



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Doa Usman Alias Doa
2. Tempat lahir : Ngaluroga
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Jatimakmur, RT. 002, RW. 020, Kel. Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., keduanya Advokat pada Kantor POSBAKUM MADIN, yang beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, demikian sebagaimana Penetapan Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2023/PN End tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOA USMAN Alias DOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”*** melanggar Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Membebaskan terdakwa DOA USMAN Alias DOA kerugian yang ditimbulkan untuk membayar restitusi kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH sebesar Rp. 2.055.000 (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Saksi DAHLIA LIMA sebesar Rp. 2.994.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone merk VIVO;

1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081 283 322 37;

Dirampas untuk negara

1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Potulando dengan nomor rekening 7530010115974531 atas nama DOA USMAN;

1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0102 5659 9318;

Dikembalikan kepada terdakwa

1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor E0720847 atas nama PUTRI INANG ABDULLAH.

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DOA USMAN Alias DOA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2022 dan pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah ibu FATMA ADAM yang beralamat di Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngaluroga, Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2020, ketika terdakwa berada di Jakarta, terdakwa bertemu dengan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), kemudian terdakwa dan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) saling bercerita dan kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja sama dengan cara merekrut calon tenaga kerja ke Arab Saudi. Mendengar ajakan tersebut, terdakwa tidak langsung menyetujuinya, dan di tahun yang sama, terdakwa pulang ke Ende. Kemudian pada tahun pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2021, karena alasan ekonomi, terdakwa menghubungi saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa menyetujui untuk bekerja sama dengan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), yang kemudian terdakwa bertugas sebagai perekrut dengan tugas merekrut dan mengantar calon tenaga kerja ke Jakarta, nantinya setibanya calon tenaga kerja di Jakarta, calon tenaga kerja tersebut nantinya akan dipersiapkan oleh saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) untuk diberangkatkan ke Arab Saudi;
- Bahwa terdakwa merekrut Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2022, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE ingin bekerja di Arab Saudi. Kemudian terdakwa menyampaikan persyaratan yang dibutuhkan untuk bekerja di Arab Saudi kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE yaitu fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Kemudian pada sore hari di hari yang sama, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bersama dengan kakaknya yang bernama Saksi MUHAMAD ABDULLAH Alias DIPUNG bertemu dengan terdakwa di rumah ibu FATMA ADAM yang beralamat di Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan terdakwa, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE juga menyerahkan persyaratan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh terdakwa kepada terdakwa yaitu fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, kemudian terdakwa juga berpesan kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE *"rajin sholat dan ngaji, setelah tiba di sana kerja yang rajin dan jujur, selanjutnya tunggu kabar dari saya"*. Kemudian terdakwa menghubungi saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengantar 2 (dua) orang calon tenaga kerja ke tempatnya saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO). Mendengar hal tersebut, kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) mengirimkan uang transportasi sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 7530-01-015974-531 a.n. DOA USMAN. Sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menerima kabar dari terdakwa melalui Whatsapp untuk segera mempersiapkan diri karena akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Pelabuhan Soekarno dengan menggunakan kapal laut dengan tujuan Surabaya yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan bus, dengan titik kumpul di Pelabuhan Soekarno Ende. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE pergi ke Pelabuhan Soekarno Ende. Setibanya di Pelabuhan Soekarno Ende, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan terdakwa dan 1 (satu) orang calon tenaga kerja lainnya yang bernama saudara JULIAN Alias JELI. Setibanya di Jakarta, terdakwa membawa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI ke sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Hankam, Pondok Gede, Jakarta Timur, milik saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), dimana Ruko tersebut merupakan tempat penampungan sementara untuk para calon tenaga kerja. Setelah mengantarkan para calon tenaga kerja, terdakwa pun pulang ke Ende sambil menunggu informasi dari saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) apakah Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI dapat diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja atau tidak. Kemudian pada hari kedua di Ruko tersebut, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), lalu saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) memerintahkan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE untuk membuat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video profil diri dan kemampuan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE. Setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu berada di Ruko tempat penampungan, kemudian sekitar tanggal 29 September 2022, saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) datang ke Ruko tempat penampungan tersebut dan mengatakan kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE *"inang dede, kamu siap, sebentar malam jam 12 kamu berangkat"*, lalu Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menjawab *"siap"*, kemudian di malam harinya datang orang yang tidak diketahui siapa namanya menjemput Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE kemudian mengantar Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan salah satu orang suruhan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) yang tidak diketahui siapa namanya, kemudian orang suruhan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) tersebut membagikan paspor dan visa ziarah Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dengan negara tujuan Arab Saudi. Kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE terbang dengan menggunakan pesawat menuju negara Arab Saudi. Kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) menginformasikan kepada terdakwa bahwa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI telah diberangkatkan ke Arab Saudi, kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk upah terdakwa dan masing-masing Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diberikan kepada orangtua dari Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI. Pada tanggal 30 September 2022, setibanya di Arab Saudi, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dijemput oleh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, kemudian perempuan tersebut bertanya *"kamu INANG DEDE ya?"*, lalu Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menjawab *"iya"*, kemudian perempuan tersebut meminta paspor dan visa milik Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dengan mengatakan *"paspor dan visa?"* sambil mengulurkan tangan kanannya ke arah Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE. Kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias



INANG DEDE memberikan paspor dan visa miliknya, lalu mengikuti perempuan tersebut menuju tempat penampungan tenaga kerja di Arab Saudi. Setibanya di tempat penampungan, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE beristirahat selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dibawa dan ditemani oleh salah satu pegawai perempuan yang tidak diketahui namanya untuk melakukan *Swab Test*. Setelah melakukan *Swab Test*, kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE diberangkatkan menuju kantor ALMADINA DOMESTIC WORKERS SERVICE. Sesampainya di kantor tersebut dan setelah menunggu selama 1 (satu) jam, kemudian majikan yang akan mempekerjakan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE datang untuk menjemput Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE lalu dibawa menuju rumahnya. Setelah 6 (enam) bulan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bekerja di Arab Saudi, kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dipulangkan oleh majikan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE di Arab Saudi ke Indonesia tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE tiba di Indonesia;

- Bahwa terdakwa merekrut Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mendengar informasi di kampung tepatnya di Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende bahwa terdakwa bisa memberangkatkan orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri tepatnya ke Arab Saudi. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat tepatnya pada bulan Januari tahun 2023, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya yaitu saudara HIJAS HARUN pergi ke rumah terdakwa yang juga berada di Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Setibanya di rumah terdakwa, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya, saudara HIJAS HARUN ditanya oleh terdakwa *"bagaimana?"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menjawab *"saya mau ke Arab"*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"iya, kamu sudah tanya suami?"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menjawab *"suami saya sudah mengizinkan saya"*, lalu terdakwa mengatakan *"tunggu nanti saya informasi ke mereka di sana dulu"*. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat tepatnya pada bulan Februari tahun 2023, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA pergi ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menanyakan *"apakah ada informasi atau belum?"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"sudah ada informasi"*, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil foto dari KTP dan Kartu Keluarga milik Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA, kemudian terdakwa mengatakan *"kamu tunggu nanti ada informasi dari sana saya bilang jalan baru kita jalan"* kepada Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat tepatnya pada bulan Maret tahun 2023, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya, saudara HIJAS HARUN, dan terdakwa menumpangi mobil pick up pergi dari Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende menuju ke Ende, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA turun di jalan bawah (gang topeng), sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa menelepon Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA dan mengatakan *"sudah ada kapal, siap-siap ke Pelabuhan Soekarno Ende"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya, saudara HIJAS HARUN langsung pergi menuju Pelabuhan Soekarno Ende. Setibanya di pelabuhan, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa menyuruh Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA untuk naik ke dalam Kapal Niki bersama dengan terdakwa. Setibanya di Surabaya, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan terdakwa turun dari kapal lalu menginap selama 1 (satu) malam di sebuah penginapan. Keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menumpangi sebuah bus. Setibanya di Jakarta, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menginap di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Hankam, Pondok Gede, Jakarta Timur, milik saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO). Kemudian Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA dan terdakwa menginap di ruko tersebut selama 4 (empat) hari sambil Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA melakukan tes kesehatan sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri. Kemudian hasil tes kesehatan Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menyatakan bahwa Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mengalami darah tinggi sehingga Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA tidak diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri. Kemudian Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta, lalu terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tidak apa-apa, ini kemauan kamu”, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mendapatkan pekerjaan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di Jakarta selama 1 (satu) bulan dengan gaji sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian karena gaji yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, maka Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA meminta izin ke majikannya untuk pulang ke kampung;

- Bahwa jumlah calon tenaga kerja yang telah terdakwa kirim kepada saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) berjumlah 8 (delapan) orang atas nama Aminah Hariyanti Abubakar, Heny Ahmad, Nursyah, Julian, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA, Siti Nur Riskan Peme, Ida, Sumarni Dewi, Yuyun Ndewi, Saripah Binti Syarifudin Salam, dengan rincian pada gelombang pertama terdakwa telah mengirimkan 2 (dua) orang, pada gelombang kedua terdakwa telah mengirimkan 3 (tiga) orang, dan pada gelombang ketiga terdakwa telah mengirimkan 3 (tiga) orang, namun setelah para calon tenaga kerja tersebut telah sampai di ruko tempat penampungan calon tenaga kerja milik saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), setelah dilakukan pengecekan kesehatan kepada para calon tenaga kerja sebagai syarat untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi, hanya 5 (lima) orang yang berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi oleh saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), sedangkan 3 (tiga) orang lainnya gagal diberangkatkan ke Arab Saudi dikarenakan tidak lolos cek kesehatan;
- Bahwa terdakwa telah merekrut 8 (delapan) orang calon tenaga kerja tersebut di Kabupaten Ende, dimana 2 (dua) orang berasal dari Ippi, Kecamatan Ende Selatan, 3 (tiga) orang berasal dari Ngaluroga, Kecamatan Ndonga Timur, dan 3 (tiga) orang lainnya berasal dari Mbiru, Kecamatan Ndonga Timur;
- Bahwa terdakwa tidak meminta biaya dari para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan, terdakwa menyampaikan kepada para calon tenaga kerja bahwa semua biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja;
- Bahwa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mengajukan ganti rugi berupa Restitusi yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2720.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Putri Inang Abdullah dengan nilai sebesar Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 2) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2721.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Dahlia Lima dengan nilai sebesar Rp. 2.994.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa DOA USMAN Alias DOA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DOA USMAN Alias DOA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2022 dan pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah ibu FATMA ADAM yang beralamat di Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngaluroga, Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2020, ketika terdakwa berada di Jakarta, terdakwa bertemu dengan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), kemudian terdakwa dan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) saling bercerita dan kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja sama dengan cara merekrut

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon tenaga kerja ke Arab Saudi. Mendengar ajakan tersebut, terdakwa tidak langsung menyetujuinya, dan di tahun yang sama, terdakwa pulang ke Ende. Kemudian pada tahun pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat pada tahun 2021, karena alasan ekonomi, terdakwa menghubungi saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa menyetujui untuk bekerja sama dengan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), yang kemudian terdakwa bertugas sebagai perekrut dengan tugas merekrut dan mengantarkan calon tenaga kerja ke Jakarta, nantinya setibanya calon tenaga kerja di Jakarta, calon tenaga kerja tersebut nantinya akan dipersiapkan oleh saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) untuk diberangkatkan ke Arab Saudi;

- Bahwa terdakwa merekrut Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2022, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE ingin bekerja di Arab Saudi. Kemudian terdakwa menyampaikan persyaratan yang dibutuhkan untuk bekerja di Arab Saudi kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE yaitu fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Kemudian pada sore hari di hari yang sama, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bersama dengan kakaknya yang bernama Saksi MUHAMAD ABDULLAH Alias DIPUNG bertemu dengan terdakwa di rumah ibu FATMA ADAM yang beralamat di Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Ketika Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan terdakwa, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE juga menyerahkan persyaratan yang diminta oleh terdakwa kepada terdakwa yaitu fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, kemudian terdakwa juga berpesanan kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE *"rajin sholat dan ngaji, setelah tiba di sana kerja yang rajin dan jujur, selanjutnya tunggu kabar dari saya"*. Kemudian terdakwa menghubungi saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengantarkan 2 (dua) orang calon tenaga kerja ke tempatnya saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO). Mendengar hal tersebut, kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) mengirimkan uang transportasi sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 7530-01-015974-531 a.n. DOA USMAN. Sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menerima kabar dari terdakwa melalui Whatsapp untuk segera mempersiapkan diri karena akan diberangkatkan ke Jakarta melalui Pelabuhan Soekarno dengan menggunakan kapal laut dengan tujuan Surabaya yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan bus, dengan titik kumpul di Pelabuhan Soekarno Ende. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE pergi ke Pelabuhan Soekarno Ende. Setibanya di Pelabuhan Soekarno Ende, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan terdakwa dan 1 (satu) orang calon tenaga kerja lainnya yang bernama saudara JULIAN Alias JELI. Setibanya di Jakarta, terdakwa membawa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI ke sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Hankam, Pondok Gede, Jakarta Timur, milik saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), dimana Ruko tersebut merupakan tempat penampungan sementara untuk para calon tenaga kerja. Setelah mengantarkan para calon tenaga kerja, terdakwa pun pulang ke Ende sambil menunggu informasi dari saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) apakah Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI dapat diberangkatkan ke Arab Saudi untuk bekerja atau tidak. Kemudian pada hari kedua di Ruko tersebut, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), lalu saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) memerintahkan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE untuk membuat video profil diri dan kemampuan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE. Setelah kurang lebih 3 (tiga) minggu berada di Ruko tempat penampungan, kemudian sekitar tanggal 29 September 2022, saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) datang ke Ruko tempat penampungan tersebut dan mengatakan kepada Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE *"inang dede, kamu siap, sebentar malam jam 12 kamu berangkat"*, lalu Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menjawab *"siap"*, kemudian di malam harinya datang orang yang tidak diketahui siapa namanya menjemput Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE kemudian mengantar Saksi PUTRI

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bertemu dengan salah satu orang suruhan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) yang tidak diketahui siapa namanya, kemudian orang suruhan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) tersebut membagikan paspor dan visa ziarah Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dengan negara tujuan Arab Saudi. Kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE terbang dengan menggunakan pesawat menuju negara Arab Saudi. Kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) menginformasikan kepada terdakwa bahwa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI telah diberangkatkan ke Arab Saudi, kemudian saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) mengirimkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk upah terdakwa dan masing-masing Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diberikan kepada orangtua dari Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan saudara JULIAN Alias JELI. Pada tanggal 30 September 2022, setibanya di Arab Saudi, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dijemput oleh seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, kemudian perempuan tersebut bertanya "*kamu INANG DEDE ya?*", lalu Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE menjawab "*iya*", kemudian perempuan tersebut meminta paspor dan visa milik Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dengan mengatakan "*paspor dan visa?*" sambil mengulurkan tangan kanannya ke arah Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE. Kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE memberikan paspor dan visa miliknya, lalu mengikuti perempuan tersebut menuju tempat penampungan tenaga kerja di Arab Saudi. Setibanya di tempat penampungan, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE beristirahat selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dibawa dan ditemani oleh salah satu pegawai perempuan yang tidak diketahui namanya untuk melakukan *Swab Test*. Setelah melakukan *Swab Test*, kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE diberangkatkan menuju kantor ALMADINA DOMESTIC WORKERS SERVICE. Sesampainya di kantor tersebut dan setelah menunggu selama

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam, kemudian majikan yang akan mempekerjakan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE datang untuk menjemput Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE lalu dibawa menuju rumahnya. Setelah 6 (enam) bulan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE bekerja di Arab Saudi, kemudian Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dipulangkan oleh majikan Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE di Arab Saudi ke Indonesia tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada tanggal 6 Mei 2023 Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE tiba di Indonesia;

- Bahwa terdakwa merekrut Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mendengar informasi di kampung tepatnya di Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende bahwa terdakwa bisa memberangkatkan orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri tepatnya ke Arab Saudi. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat tepatnya pada bulan Januari tahun 2023, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya yaitu saudara HIJAS HARUN pergi ke rumah terdakwa yang juga berada di Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Setibanya di rumah terdakwa, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya, saudara HIJAS HARUN ditanya oleh terdakwa *"bagaimana?"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menjawab *"saya mau ke Arab"*, kemudian dijawab oleh terdakwa *"iya, kamu sudah tanya suami?"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menjawab *"suami saya sudah mengizinkan saya"*, lalu terdakwa mengatakan *"tunggu nanti saya informasi ke mereka di sana dulu"*. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat tepatnya pada bulan Februari tahun 2023, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan *"apakah ada informasi atau belum?"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"sudah ada informasi"*, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga miliknya kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil foto dari KTP dan Kartu Keluarga milik Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA, kemudian terdakwa mengatakan *"kamu tunggu nanti ada informasi dari sana saya bilang jalan baru kita jalan"* kepada Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat tepatnya pada bulan Maret tahun 2023, Saksi DAHLIA LIMA

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LIA bersama dengan suaminya, saudara HIJAS HARUN, dan terdakwa menumpangi mobil pick up pergi dari Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende menuju ke Ende, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA turun di jalan bawah (gang topeng), sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanannya. Kemudian terdakwa menelepon Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA dan mengatakan *"sudah ada kapal, siap-siap ke Pelabuhan Soekarno Ende"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan suaminya, saudara HIJAS HARUN langsung pergi menuju Pelabuhan Soekarno Ende. Setibanya di pelabuhan, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bertemu dengan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa menyuruh Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA untuk naik ke dalam Kapal Niki bersama dengan terdakwa. Setibanya di Surabaya, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan terdakwa turun dari kapal lalu menginap selama 1 (satu) malam di sebuah penginapan. Keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA bersama dengan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menumpangi sebuah bus. Setibanya di Jakarta, Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menginap di sebuah Ruko (Rumah Toko) yang beralamat di Jalan Hankam, Pondok Gede, Jakarta Timur, milik saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO). Kemudian Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA dan terdakwa menginap di ruko tersebut selama 4 (empat) hari sambil Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA melakukan tes kesehatan sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri. Kemudian hasil tes kesehatan Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA menyatakan bahwa Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mengalami darah tinggi sehingga Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA tidak diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri. Kemudian Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA meminta kepada terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta, lalu terdakwa menjawab *"tidak apa-apa, ini kemauan kamu"*, lalu Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mendapatkan pekerjaan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) di Jakarta selama 1 (satu) bulan dengan gaji sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian karena gaji yang diperoleh tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, maka Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA meminta izin ke majikannya untuk pulang ke kampung;

- Bahwa jumlah calon tenaga kerja yang telah terdakwa kirim kepada saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) berjumlah 8 (delapan) orang atas nama Aminah Hariyanti Abubakar, Heny Ahmad, Nursyah, Julian, Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE, Saksi DAHLIA

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMA Alias LIA, Siti Nur Riskan Peme, Ida, Sumarni Dewi, Yuyun Ndewi, Saripah Binti Syarifudin Salam, dengan rincian pada gelombang pertama terdakwa telah mengirimkan 2 (dua) orang, pada gelombang kedua terdakwa telah mengirimkan 3 (tiga) orang, dan pada gelombang ketiga terdakwa telah mengirimkan 3 (tiga) orang, namun setelah para calon tenaga kerja tersebut telah sampai di ruko tempat penampungan calon tenaga kerja milik saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), setelah dilakukan pengecekan kesehatan kepada para calon tenaga kerja sebagai syarat untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke Arab Saudi, hanya 5 (lima) orang yang berhasil diberangkatkan ke Arab Saudi oleh saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO), sedangkan 3 (tiga) orang lainnya gagal diberangkatkan ke Arab Saudi dikarenakan tidak lolos cek kesehatan;

- Bahwa terdakwa telah merekrut 8 (delapan) orang calon tenaga kerja tersebut di Kabupaten Ende, dimana 2 (dua) orang berasal dari Ippi, Kecamatan Ende Selatan, 3 (tiga) orang berasal dari Ngaluroga, Kecamatan Ndona Timur, dan 3 (tiga) orang lainnya berasal dari Mbiru, Kecamatan Ndona Timur;
- Bahwa terdakwa tidak meminta biaya dari para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan, terdakwa menyampaikan kepada para calon tenaga kerja bahwa semua biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saudara HABIB HASYIM M. MA'RUF (DPO) tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi PUTRI INANG ABDULLAH Alias INANG DEDE dan Saksi DAHLIA LIMA Alias LIA mengajukan ganti rugi berupa Restitusi yang dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2720.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Putri Inang Abdullah dengan nilai sebesar Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 2) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2721.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Dahlia Lima dengan nilai sebesar Rp. 2.994.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa DOA USMAN Alias DOA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan kepada Pemeriksaan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlia Lima alias Lia yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi bersama suami saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Ngaluroga, setiba di rumah Terdakwa meminta untuk diberangkatkan ke Arab Saudi lalu Terdakwa bilang “iya, kamu sudah tanya suami?”, saksi kemudian menjawab “suami saya sudah mengijinkan saya”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “tunggu nanti saya informasi ke mereka disana dulu”;
 - Bahwa syarat kerja ke Arab Saudi yang diminta Terdakwa adalah KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa bulan Maret 2023 Saksi bersama suami Saksi dan Terdakwa menumpang mobil pick up dari Desa Ngaluroga menuju ke Ende dan turun di Jalan bawah (Gang topeng) di tempat keluarga, sedangkan Terdakwa diketahui turun dimana, kemudian Terdakwa menelepon saksi bahwa sudah ada kapal, siap-siap ke pelabuhan Soekarno Ende, sehingga saksi bersama suami langsung menuju ke pelabuhan Soekarno Ende, setiba di pelabuhan saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 03.00 wita Terdakwa menyuruh saksi naik ke kapal Niki bersama Terdakwa sampai di Surabaya saksi bersama Terdakwa turun dari Kapal dan menginap satu malam di penginapan, besok harinya sekitar jam 14.00 wita Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menumpang Bus menuju Jakarta dan menginap di penampungan namun saksi tidak ingat lagi tempatnya, saksi dan Terdakwa menginap di penampungan selama empat hari sambil melakukan tes kesehatan dan saksi dinyatakan darah tinggi sehingga saksi tidak diperbolehkan untuk keluar negeri. Namun saksi minta kepada Terdakwa untuk saksi bisa mendapat pekerjaan walaupun di Jakarta dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa ini kemauan kamu” kemudian saksi mendapat pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta selama 1 (satu) bulan dengan gaji selama satu bulan dibayar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena gaji tidak mencukupi saksi minta ke majikan untuk dipulangkan ke kampung;

- Bahwa selama di rumah penampungan Jakarta Saksi tidak pernah diberikan pelatihan apapun oleh abi dan umi selaku tuan rumah;
- Bahwa saat bekerja pada awalnya dijanjikan gaji Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tapi setelah itu di kasih gaji hanya Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berangkat dari kampung Saksi keluar uang naik Pick Up dengan suami biayanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sampai di Ende Saksi menginap di rumah keluarga, yang mana biaya makan minum dan menginap tersebut biayanya sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu naik ojek ke Pelabuhan ende dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pulang dari Jakarta Saksi naik Kapal dan turun di Maumere dengan harga tiket Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya makan minum di kapal saksi bayar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu naik mobil travel sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi turun di Wolowaru, kemudian Kembali ke kampung naik oto dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan September 2022 awalnya ketika saksi menyampaikan keinginan saksi kepada kakak kandung saksi yang bernama Muhamad Abdullah tentang keinginan untuk bekerja, kemudian kakak saksi menjawab "kamu ikut saja dengan kaka DOA" kemudian kakak kandung saksi memberikan nomer telepon kepada saksi dimana nomer telepon tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah menerima nomer telepon tersebut kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa membalas dengan memberitahukan tentang persyaratannya yaitu foto copy KTP dan Kartu Keluarga kemudian di hari yang sama tepatnya di sore harinya, saksi bersama kakak saksi bertemu Terdakwa di rumah ibu Fatma Adam di Ippi kel. Tetandara, kec. Ende Selatan. Setelah bertemu Terdakwa dan menyerahkan persyaratan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berpesan kepada saksi "rajin sholat dan ngaji, setelah tiba di sana kerja yang rajin dan jujur, selanjutnya tunggu kabar dari saya" sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian saksi menerima kabar melalui aplikasi WhatsApp dari Terdakwa untuk Bersiap di karenakan mau di berangkatkan ke Jakarta melalui Pelabuhan Soekarno menggunakan kapal laut dan titik berkumpul di Pelabuhan Soekarno Ende sekitar jam 12 (dua belas) malam dimana hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, saksi pergi ke Pelabuhan Soekarno Ende di antar oleh kakak dan mama saksi menggunakan motor, setelah tiba di Pelabuhan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang tenaga kerja lainnya yang kemudian saksi kenal bernama Julian alias Jeli yang juga ikut berangkat bersama saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kapal berangkat menuju Surabaya, sampai di Surabaya Saksi dan Terdakwa menginap satu malam di penginapan, lalu besoknya berangkat ke Jakarta, setelah sampai Jakarta Terdakwa dan Saksi naik angkot menuju ruko lantai dua, yang mana pemilik Ruko tersebut bernama Habib Hasyim, disana Habib Hasyim bertanya "sudah pernah pergi ke Arab, apa sudah pernah menikah atau belum", dan bertanya tentang KTP saksi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di ruko tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan disana banyak juga orang-orang yang menunggu diberangkatkan ke arab, sementara di ruko tersebut tidak ada kegiatan apa-apa dan tidak ada pelatihan apapun, namun selama di ruko tidak diijinkan jalan-jalan, di penampungan juga di beri makan pagi dan malam, sementara untuk pulsa, dan makan siang Saksi Harus keluar uang sendiri;
- Bahwa kemudian setelah satu bulan saksi diberitahu untuk siap-siap di berangkatkan ke arab, passport saksi buat sendiri di jakarta, dan visa di uruskan oleh Habib Hasyim;
- Bahwa pada saat wawancara dalam Pembuatan Pasport Saksi sudah diajari bila di tanya mau kemana, saksi akan menjawab menengok saudara;
- Bahwa sampai di arab, Saksi di ajak menuju ke Penampungan, di tempat penampungan, ada banyak tenaga kerja juga, Saksi menginap hanya semalam lalu keesokan harinya di bawa ke Kantor Almadina Domestic Workers Service, di kantor Almadina Domestic Workers juga dijelaskan gaji sebagai Asisten Rumah Tangga adalah sebesar 1200 Real, tidak lama kemudian Saksi dijemput oleh majikan;
- Bahwa saksi bekerja dengan Kalib Majikan Saksi di Arab selama 6 (enam) bulan kemudian di pulangkan ke Indonesia karena Majikan Saksi hendak pindah;
- Bahwa tiket dari Arab sampai Jakarta dibeli oleh Majikan Saksi, pada bulan Mei 2023 Saksi sampai di Jakarta dan dijemput dengan Teman dari Kakak Saksi, satu minggu kemudian Saksi Pulang ke ende dengan menaiki Kapal melalui Pelabuhan tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa ongkos Dari bandara ke rumah teman kakak Saksi menggunakan Taxi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian naik bis dari Jakarta ke Surabaya biayanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Biaya penginapan di Surabaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), ongkos angkutan Dari penginapan ke Pelabuhan biayanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya kapal dari Surabaya ke Ende biayanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan biaya makan di atas kapal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terakhir sewa kapal dari Ende ke Pulau Ende sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa selama di penampungan Saksi Juga Keluar Uang untuk Makan siang, dan Pulsa karena di penampungan Jakarta hanya diberi makan pagi dan makan malam, selama di Penampungan tersebut juga Saksi dilarang untuk keluar oleh Karyawan tempat penampungan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan tidak ada asuransi, atau jaminan Kesehatan dan keselamatan apapun, visa yang saksi gunakan juga adalah visa Ziarah;
- Bahwa atas keberangkatan Saksi ke Arab untuk bekerja, orang tua Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

3. Saksi Nihayat Syahril Hidayat alias Dayat yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 Wita;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wita Saksi telah mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi oleh Terdakwa atas nama Doa Usman yang beralamat di Desa Ngaluroga dan selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa, setelah mendapat Informasi dari masyarakat kemudian diketahui bahwa keberadaan Terdakwa yang berada di Desa Ngaluroga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 pukul 02.00 wita, Saksi bersama tim yang dipimpin langsung oleh KBO Satintelkam Polres Ende AIPU Harnas Ragil Saputro, SH berangkat menuju Desa Ngaluroga untuk mengamankan Terdakwa, sekitar pukul 05.00 wita saksi bersama tim tiba di rumah Terdakwa di Desa Ngaluroga dan Saksi langsung menemui ibu dari Terdakwa dan menanyakan "mama rumahnya Uztad Doa Usman dimana?" dan dijawab oleh ibu Terdakwa "disini rumahnya Doa Usman,"

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



selanjutnya Saksi menanyakan "Ustad Doa Usman ada?" dan dijawab kembali oleh ibu Terdakwa "Doa Usman ada didalam baru habis Sholat subuh" dan selanjutnya ibu Terdakwa memanggil Terdakwa yang berada di dalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada yang mencari Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar menuju ke depan rumah untuk bertemu Saksi dan Tim, setelah itu Saksi bersama tim melakukan interogasi singkat terkait dengan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang sudah diberangkatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang mana telah merekrut dan mengantarkan PMI non prosedural tersebut kepada Habib Hasyim yang beralamat di Pondok Gede, Kota Bekasi dan calon PMI non prosedural tersebut akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan Dubai. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi bersama tim langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama dengan tim menuju ke Polres Ende untuk diambil keterangan;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita, Saksi bersama tim membawa Terdakwa menuju ke Polres Ende dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sekitar pukul 10,00 wita, Saksi bersama tim serta Terdakwa tiba Mapolres Ende dan langsung membawahkan Terdakwa menuju ke ruangan Satreskrim Polres Ende guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen apapun yang dapat disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi Benar;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula menyampaikan bukti surat sebagai berikut;

1. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2720.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Putri Inang Abdullah dengan nilai sebesar Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2721.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Dahlia Lima dengan nilai sebesar Rp. 2.994.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada tetangga yang masih bersaudara dengan istri Terdakwa, untuk kerja ke arab, tapi tidak langsung diberangkatkan ke Arab Saudi beberapa bulan baru berangkat ke Arab Saudi, namun sehari-hari Terdakwa adalah Imam di Masjid;
- Bahwa Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede alwanya menyebut bahwa dirinya ada masalah dengan pacarnya maka itu Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede datang kepada Teradkwa untuk minta diberangkatkan ke Arab Saudi, lalu kakak dari Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa bisa memberangkatkan orang ke Arab, karena adiknya mau berangkat ke Arab;
- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali bertanya kepada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede apakah siap berankat ke arab ? yang di jawab oleh Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede bahwa dirinya siap, Adapun kemudian, Terdakwa menyatakan kontrak kerjanya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa perekrutan Tenaga Kerja yang di lakukan Terdakwa didanai oleh Habib Hasyim, yang kantor dan tempat penampungannya ada di di Jalan Hamkam, Daerah Jati Warna, Adapun setiap merekrut Terdakwa diberikan fee sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sudah dipakai untuk ongkos untuk berangkat ke Jakarta, jadi Terdawa dapat bersihnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Habib Hasyim adalah dari saudara Siva yang mengenalkan saat pemberangkatan Istri dari Terdakwa ke Arab, setelah itu komunikasi terjalin, dimana Habib Hasyim bilang "kalau ada orang yang pingin kerja ke Arab bisa hubungi saya";
- Bahwa kemudian setelah serangkaian test seperti yang diceritakan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede, Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede berangkat ke arab, namun tidak sampai habis kontrak 2 (dua) tahun Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede sudah Kembali ke Indonesia;
- Bahwa Keluarga dari Para Saksi yang berangkat juga diberikan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melihat tempat penampungan, dan memang diisi oleh banyak orang dari berbagai tempat, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah ada

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan disana atau tidak, karena Terdakwa selesai mengantar langsung Kembali pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede pulang dari arab, namun kebetulan, Terdakwa bertemu Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede di Kapal tujuan Surabaya ke Ende;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Dahlia Lima alias Ima tidak jadi berangkat kerja ke arab karena ada sakit kangker;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

4. Saksi Irwanto Tipo yang hadir menghadap untuk memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sepupu Jauh namun tidak memiliki hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mengenal Terdakwa sebagai imam masjid dan terdakwa sangat menghormati kedua orangtuanya, Terdakwa juga sering membantu masyarakat dikampung, masyarakat disana ke rumah Terdakwa meminta untuk diberangkatkan ke Arab Saudi, dan umat muslim di kampung Saksi di Ngaluroga meminta kepada bapak Hakim untuk meringankan hukuman dari Terdakwa;
- Bahwa dari kampung Saksi sudah 4 (empat) orang, yang dibantu Terdakwa dan dari 4 (empat) orang hanya 2 (dua) orang yang berangkat ke Arab, sisanya berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek VIVO;
- 1 (satu) buah kartu SIM, dengan nomor 08128332237;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Potulando dengan nomor rekening 753001015974531 a.n Doa Usman;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013010256599318 Disita dari Doa Usman Alias Doa
- 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia dengan nomor paspor EO720847 a.n Putri Inang Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Ngaluroga dan juga adalah Imam Masjid, Pertama Kali mengantarkan istrinya untuk bekerja Ke Arab, saat itulah Pertama Kali Terdakwa dikenalkan dengan Habib Hasyim yang kantor dan tempat penampungannya ada di di Jalan Hamkam, Daerah Jati Warna oleh Saudara Siva, setelah itu komunikasi terjalin, dimana Habib Hasyim bilang "kalau ada orang yang pingin kerja ke Arab bisa hubungi saya";
2. Bahwa kemudian Terdakwa juga melakukan Penyaluran Tenaga Kerja Ke Arab Saudi dengan Habib Hasyim dengan fee sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sudah dipakai untuk ongkos untuk berangkat ke Jakarta, jadi Terdakwa dapat bersihnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk memberangkatkan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede dan Saksi Dahlia Lima alias Lia, dan keduanya dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta melalui Surabaya, Adapun keduanya berangkat dalam waktu yang berbeda namun melalui rute yang sama Dimana Saksi yang hendak diantar kapal Niki bersama Terdakwa sampai di Surabaya saksi bersama Terdakwa turun dari Kapal dan menginap satu malam di penginapan, besok harinya Saksi dan Terdakwa menumpang Bus menuju Jakarta dan menginap di penampungan di Jakarta, kemudian setelah beberapa Waktu Saksi yang hendak berangkat diwajibkan ikut Test Kesehatan, dari Test Tersebut Saksi Dahlia Lima alias Lia, tidak lulus dan harus di pulangkan, namun Saksi Dahlia Lima alias Lia minta dicarikan Pekerjaan di Jakarta, sementara Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede lulus dan diberangkatkan ke Arab Saudi;
4. Bahwa untuk Saksi yang diberangkatkan Keluarga Saksi juga diberikan Upah Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa Dalam perjalanannya kemudian Saksi Dahlia Lima alias Lia mendapat Pekerjaan di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta selama 1 (satu) bulan, awalnya Saksi Dahlia Lima alias Lia dijanjikan gaji Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tapi setelah itu di kasih gaji hanya Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena merasa kurang Saksi Dahlia Lima alias Lia memutuskan untuk berhenti dan pulang;
6. Bahwa setelah dinyatakan lulus Saksi Putri Inang Abdullah akhirnya dibuatkan Dokumen oleh Habib Hasyim dan karyawannya, dan diberangkatkan ke arab dengan Visa Ziarah, sampai di Arab, Saksi Putri Inang Abdullah dimasukan ke penampungan yang didalamnya ada orang dari berbagai latar belakang dan berbagai negara, awalnya Saksi Putri

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inang Abdullah dikontrak selama 2 (dua) tahun, namun tidak sampai Kontrak Habis Putri Inang Abdullah dipulangkan karena majikannya hendak pindah negara;

7. Bahwa perekrutan Tenaga Kerja yang dilakukan Terdakwa didanai oleh Habib Hasyim, yang kantor dan tempat penampungannya ada di Jalan Hamkam, Daerah Jati Warna, Adapun setiap merekrut Terdakwa diberikan fee sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sudah dipakai untuk ongkos untuk berangkat ke Jakarta, jadi Terdakwa dapat bersihnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah Unsur yang merupakan perluasan makna dari Unsur Barang Siapa dalam pandangan klasik Hukum Pidana tentang barang siapa yang berkenaan dengan *adresaat* atau kepada Subjek Hukum siapa pertanggungjawaban atas sebuah tindak pidana disangkakan dan diuji dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku Bernama Doa Usman, alias DOA seorang Laki-laki kelahiran Ngaluroga tanggal 25 Agustus 1987, beragama Islam yang beralamat di Jl. Raya Jatimakmur, RT 002/RW 020, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tinggal di Ngaruloga Ende, dan Terdakwa tersebut mengatakan bahwa adalah benar dirinya yang disebut dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tiada kesalahan dalam Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa tiada *error in persona* atas kehadiran Terdakwa di Persidangan sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang titik fokusnya adalah memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yang mana dalam Penjelasannya menjelaskan bahwa "*Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit*", sehingga secara *a-contrario* ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *in-casu* memaksudkan bahwa keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagai tujuan maupun transit adalah unsur utama dari Pasal *a-quo*;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa pada Bulan September 2022 awalnya ketika Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede menyampaikan keinginan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede kepada kakak kandung Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede yang bernama Muhamad Abdullah tentang keinginan untuk bekerja, kemudian kakak Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede menjawab "kamu ikut saja dengan kaka DOA" kemudian kakak kandung Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede memberikan nomer telepon kepada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede dimana nomer telepon tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah menerima nomer telepon tersebut kemudian Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede menghubungi Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp dimana Terdakwa membalas dengan memberitahukan tentang persyaratannya yaitu foto copy KTP dan Kartu Keluarga kemudian di hari yang sama tepatnya di sore harinya, saksi bersama kakak Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede bertemu Terdakwa di rumah ibu Fatma Adam di Ippi kel. Tetandara, kec. Ende Selatan. Setelah bertemu Terdakwa dan menyerahkan persyaratan kepada

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede "rajin sholat dan ngaji, setelah tiba di sana kerja yang rajin dan jujur, selanjutnya tunggu kabar dari saya" sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede menerima kabar melalui aplikasi WhatsApp dari Terdakwa untuk Bersiap di karenakan mau di berangkatkan ke Jakarta melalui Pelabuhan Soekarno menggunakan kapal laut dan titik berkumpul di Pelabuhan Soekarno Ende sekitar jam 12 (dua belas) malam dimana hari dan tanggalnya Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede sudah lupa, Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede pergi ke Pelabuhan Soekarno Ende di antar oleh kakak dan mama Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede menggunakan motor, setelah tiba di Pelabuhan kemudian Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede bertemu dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang tenaga kerja lainnya yang kemudian Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede kenal bernama Julian alias Jeli yang juga ikut berangkat bersama Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede dan Terdakwa, kemudian kapal berangkat menuju Surabaya, sampai di Surabaya Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede dan Terdakwa menginap satu malam di penginapan, lalu besoknya berangkat ke Jakarta, setelah sampai Jakarta Terdakwa dan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede naik angkot menuju ruko lantai dua, yang mana pemilik Ruko tersebut Bernama Habib Hasyim, disana Habib Hasyim bertanya "sudah pernah pergi ke Arab, apa sudah pernah menikah atau belum", dan bertanya tentang KTP Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede, selanjutnya Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede tinggal di ruko tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan disana banyak juga orang-orang yang menunggu diberangkatkan ke arab, sementara di ruko tersebut tidak ada kegiatan apa-apa dan tidak ada pelatihan apapun, namun selama di ruko tidak diijinkan jalan-jalan, di penampungan juga di beri makan pagi dan malam, sementara untuk pulsa, dan makan siang Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede Harus keluar uang sendiri, setelah satu bulan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede diberitahu untuk siap-siap di berangkatkan ke arab, passport Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede buat sendiri di jakarta, dan visa di uruskan oleh Habib Hasyim;

Menimbag, Bahwa sampai di arab, Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede di ajak menuju ke Penampungan, di tempat penampungan, ada banyak tenaga kerja juga, Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede menginap hanya semalam lalu keesokan harinya di bawa ke Kantor Almadina Domestic Workers Service, di kantor Almadina Domestic Workers juga dijelaskan gaji sebagai

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Rumah Tangga adalah sebesar 1200 Real, tidak lama kemudian Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede dijemput oleh majikan, dan awalnya dijanjikan kontrak selama 2 (dua) tahun, namun Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede bekerja dengan Kalib Majikan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede di Arab selama 6 (enam) bulan kemudian di pulangkan ke Indonesia karena Majikan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede hendak pindah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa *"Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial"*

Menimbang, bahwa dalam faka persidangan terungkap bahwa Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede, dipekerjakan sampai ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Visa Ziarah, dan bukan Visa Kerja, demikian pula Keberangkatan Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede tidak dilengkapi dengan perlindungan-perlindungan tentang migran sebagaimana mestinya, yang mana Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede tidak diberikan penjelasan apapun terkait pekerjaannya dan tidak pula didaftarkan secara resmi kepada Negara sebagai Calon Pekerja Migran, sementara Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa *"Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:*

- a. *menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan*
- b. *menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya."*

Demikian pula Pasal 6 ayat (1) huruf a, c, d, f, h, dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang masing-masing mengatur:

"Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;*
- c. *memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;*
- d. *memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;*
- f. *memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;*
- h. *memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;*
- m. *memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;"*

yang mana semua hak tersebut sama sekali tidak didapatkan oleh Saksi Putri Inang Abdullah Inang Dede, yang mana Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede, diberangkatkan tanpa izin dan dokumen perjalanan yang benar, tanpa pelatihan yang memadai, tanpa rekrutment yang baik dan benar sebagaimana diatur Undang-undang, dan tidak pula didaftarkan dalam system Pekerja Migran Indonesia, demikian pula Majelis Hakim menemukan bahwa setiap pemberangkatan Tenaga Kerja Ke Arab Terdakwa mendapat fee sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari uang tersebut Sebagian digunakan Terdakwa untuk memberagkatkan calon tenaga kerja dari Ende sampai Jakarta, sehingga bersih Terdakwa mendapat *fee* bersih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keluarga dari Calon Tenaga Kerja juga mendapat transferan dana sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

menimbang, bahwa atas seluruh uraian tersebut Majelis Hakim menemukan bahwa senyatanya Putri Inang Abdullah alias Inan Dede sampai diberangkatkan ke Arab Saudi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan Saksi Putri Inang Abdullah Inang Dede, tidak sama sekali mendapat hak-haknya sebagai pekerja Migran Indonesia, demikian pula tidak diberangkatkan dengan cara-cara yang benar, yang mana Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede, diberangkatkan tanpa izin dan dokumen perjalanan yang benar, tanpa pelatihan yang memadai, tanpa rekrutment yang baik dan benar sebagaimana diatur Undang-undang, dan tidak pula didaftarkan dalam system Pekerja Migran Indonesia, dan atas semua hal tersebut Terdakwa mendapat keuntungan nyata secara materiil sehingga Unsur membawa warga negara

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur *in-casu* adalah unsur yang sifatnya alternatif sehingga cukup satu unsur saja yang terpenuhi maka dengan seluruhnya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sejatinya adalah unsur yang menentukan kualitas tiap-tiap orang dalam sebuah perbuatan yang didakwakan atas dua orang atau lebih terdakwa dalam satu tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama baik dalam kualitasnya dalam tindak pidana tersebut, baik orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu **semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan**, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, yang didasarkan pada kualitas umum dari pelaku tindak pidana berupa *Doenpleger* (Penyuruh), *Dader* (Pelaku), *Mededader* (Peserta), *Medepletigheid* (Pemberi Kesempatan) yang sejatinya secara luas mencakup pasal 55 dan 56 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan Perekrutan pekerja termasuk Putri Inang Abdulah alias Inang Dede dan Saksi Dahlia Lima alias Ima dibiayai dan dikomandani oleh Habib Hasyim, dan Terdakwa adalah perpanjangan Tangan dan mendapat upah berupa *fee* dari Habib Hasyim tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara *in-casu* Terdakwa adalah orang yang turut serta dalam seluruh proses yang dipandang sebagai perdangan orang, yang mana semuanya diatur oleh orang yang disebut sebagai Habib Hasyim oleh Terdakwa dan Saksi-saksi yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur turut serta maka seluruh unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada Unsur Delik Pidana Tersebut, Majelis Hakim dengan Mempertimbangkan Bukti Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2720.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Putri Inang Abdullah dengan nilai sebesar Rp. 2.055.000,- (Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban Terdakwa untuk membayar Restitusi Kepada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya setelah dipulangkan dari Arab Saudi, Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede harus membiayai Kepulangannya mulai dari Jakarta sampai dengan Pulau Ende, dan biaya-biaya lain yang secara nyata dijabarkan mulai dari ongkos Dari bandara ke rumah teman kakak Saksi menggunakan Taxi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian naik bis dari Jakarta ke Surabaya biayanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Biaya penginapan di Surabaya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), ongkos angkutan Dari penginapan ke Pelabuhan biayanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya kapal dari Surabaya ke Ende biayanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan biaya makan di atas kapal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terakhir sewa kapal dari Ende ke Pulau Ende sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), demikian Pula Majelis Hakim memperhitungkan Biaya Makan Wajar daripada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede selama berada di penampungan di Jakarta dan selama menginap semalam di Surabaya dengan Total sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim memperhitungkan kewajiban restitusi dari Terdakwa kepada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede adalah Sejumlah Rp. Rp. 1.865.000,00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun Saksi Dahlia Lima alias Ima belum sampai dikirim ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim mempertimbangkan demi keadilan dan kemanfaatan Hukum maka pula dengan merujuk pada Bukti Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.2721.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diajukan oleh pemohon a.n. Dahlia Lima dengan nilai sebesar Rp. 2.994.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), Majelis Hakim merasiokan Kewajiban Restitusi dari Terdakwa kepada Saksi Dahlia Lima alias Ima berupa berangkat dari kampung Saksi keluar uang naik Pick Up degan suami biayanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau bila diperhitungkan sendiri sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), menginap di rumah keluarga, yang mana biaya makan minum dan menginap tersebut biayanya sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu naik ojek ke Pelabuhan ende dengan harga sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), biaya tiket kapal Jakarta Maumere dengan harga tiket Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya makan minum di kapal saksi bayar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu naik mobil travel sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi turun di Wolowaru, kemudian Kembali ke kampung naik oto dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun untuk biaya yang diklaim sebagai biaya makan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama berada diatas kapal dengan mempertimbangkan biaya serupa dalam keterangan Saksi Putri Inang Abdullah maka Majelis Hakim hanya memberikan biaya wajar Sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta menambahkan kekurangan Gaji yang seharusnya didapat Saksi Dahlia Lima alias Ima dari pekerjaannya di Jakarta Sejumlah Rp, 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga didapat jumlah Kewajiban Restitusi dari Terdakwa kepada Saksi Dahlia Lima alias Ima sejumlah Rp. 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pidana maupun kesalahannya sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
- 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081 283 322 37;

yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa sebagai alat yang digunakannya untuk merekrut tenaga kerja yang hendak dikirimkan ke luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia Majelis Hakim memandang bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang masuk dalam kategori sebagai barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun demikian mengingat bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai Ekonomis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Potulando dengan nomor rekening 7530010115974531 atas nama DOA USMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0102 5659 9318

yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa dan senyatanya barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Majelis Hakim tidak lagi melihat relevansi Barang-barang bukti tersebut untuk disita dan dirampas lebih jauh maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang-barang tersebut layak dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor E0720847 atas nama Putri Inang Abdullah, yang telah disita dari Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede, yang mana senyatanya barang tersebut adalah barang milik Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede tersebut, dan sebagai sebuah dokumen identitas maka Majelis Hakim menilai barang tersebut layak dikembalikan pada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memberi dampak kerugian kepada Korban dan Negara yang seharusnya bisa mendapat Devisa jika Terdakwa melakukan perkerutan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Migran dengan sah dan legal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan siap bertanggungjawab

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doa Usman alias Doa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”** sebagaimana Dakwaan Kedua Penutup Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda Sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Dahlia Lima alias Ima Sejumlah Rp. 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi Putri Inang Abdullah alias Inang Dede sejumlah Rp. 1.865.000,00, (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor 081 283 322 37;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI unit Potulando dengan nomor rekening 7530010115974531 atas nama DOA USMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor seri 6013 0102 5659 9318;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia dengan nomor Paspor E0720847 atas nama Putri Inang Abdullah.

Dikembalikan kepada Saksi Putri Inang Abdullah;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, dan Terdakwa yang hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.